



PUTUSAN
Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ardin, bertempat tinggal di Desa Air Panas, Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ni Ketut Marginingsih, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum LBH Kanoana beralamat di Jl. Trans Sulawesi Desa Tolai, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi No.13/01/2023/PN Prg tanggal 16 Januari 2023 sebagai **Penggugat**;

I a w a n

Hage Halido, bertempat tinggal di Dusun V, Desa Olaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dewi Sartika, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Dusun Matampondo, Desa Tolai Barat, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi No.18/01/2023/PN Prg tanggal 19 Januari 2023 sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 2 Januari 2023 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Prg, telah mengajukan gugatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang telah diperbaiki/ renvoi sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat adalah cucu dari almarhum Musa dan almarhuma Napaya. Almarhum Musa dan almarhuma Napaya menikah tidak dikarunia anak, sehingga mengangkat anak yang bernama almarhuma Nabo, almarhuma Nabo menikah dengan almarhum Lahali dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama Ardin dan Wati;
2. Bahwa kakek Penggugat mempunyai tanah sawah yang di peroleh pada tahun 1950 yang terletak di Dusun V Desa Olaya, Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah:
 - Obyek sengketa dengan luas $\pm 3.200 \text{ M}^2$ (panjang 80 M x lebar 40 M), batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan : Tanah milik papa koka
 - Timur berbatasan dengan : Saluran air/tanah sawah pak yohanes
 - Selatan berbatasan dengan : Tanah milik Penggugat
 - Barat berbatasan dengan : Jalan Gerobak
 - Obyek sengketa dengan luas $\pm 2.410 \text{ M}^2$ (panjang 60 M x lebar 40 M), batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan : Tanah milik Penggugat
 - Timur berbatasan dengan : Saluran air/tanah sawah pak yohanes
 - Selatan berbatasan dengan : Tanah Musa
 - Barat berbatasan dengan : Jalan gerobak
3. Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa adalah tanah Penggugat yang Penggugat peroleh dari ibu Penggugat pemberian kakek Penggugat kepada ibu/ayah Penggugat yang kemudian beralih kepada Penggugat;
4. Bahwa pada tahun 2007, Penggugat dan Tergugat pernah menggugat SUMALE di Pengadilan Negeri Palu yang menguasai tanah satu hamparan yang di dalamnya terdapat tanah Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa selama proses hukum berjalan sampai adanya putusan dari Pengadilan Negeri Palu yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pemilik tanah sawah yang dikuasai oleh SUMALE sebagaimana angka 4 (empat) tanah sawah penggugat dikuasai dan dikelola oleh Tergugat dari tahun 2008 sampai sekarang;
6. Bahwa pada tahun 2019, Penggugat pernah melaporkan Tergugat di Kantor Camat Parigi, kemudian diadakan mediasi di Kantor Camat Parigi di hadiri oleh Penggugat dan Tergugat, dari mediasi tersebut tidak mendapatkan titik temu;

Halaman 2 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa pada tahun 2020, Penggugat pernah mengirimkan surat somasi kepada Tergugat yang diantar langsung oleh Ahmat Pakaya, bahwa sampai saat ini somasi tersebut tidak pernah di tanggapi oleh Tergugat;
8. Bahwa oleh karena Tergugat menguasai obyek sengketa yang merupakan milik Penggugat. sehingga Penggugat menduga telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat. Maka oleh karena itu sudah pantas memenuhi rumusan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara;
9. Bahwa terhadap segala perbuatan Tergugat tersebut diatas, telah menimbulkan kerugian materil maupun kerugian immateriil kepada Penggugat;
 - Kerugian materil denga gugat berupa ketakutan, merasa tertekan, dan kehilangan semangat hidup, yang n dikuasai obyek sengketa oleh Tergugat dari tahun 2008 sampai sekarang terhitung 14 tahun. Selama 1 tahun 2 kali panen, sekali panen menghasilkan beras 1.500 kg. 14 tahun x 2 kali panen x 1.500 kg x Rp.8000/kg = Rp. 336.000.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah);
 - Kerugian immateriil yang dialami oleh Penggugat bila dihitung sejak dilakukan klaim oleh Tergugat dari tahun 2008 sampai sekarang mengalami kerugian Imateriil sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah);
10. Bahwa Perbuatan Tergugat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
11. Bahwa dengan adanya gugatan ini maka Tergugat agar dapat tunduk dan patuh pada putusan kelak;
12. Bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan obyek sengketa nyata-nyata merupakan hak milik Penggugat. Maka sesuai hukum sudah sepatutnya Tergugat dengan suka rela mengembalikanobyek sengketa tanah milik Penggugat kepada Penggugat secara seketika dan aman tanpa syarat apapun juga serta dalam keadaan seperti semula;
13. Bilamana Tergugat lalai dan tidak melakukan kewajibannya untuk membayar kerugian materil dan immateril tersebut, maka sangat wajar dan pantas kalau Tergugat I dihukum dengan sanksi untuk membayar paksa (Dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari setiap keterlambatan melaksanakan isi putusan pengadilan;



14. Bahwa karena gugatan ini jelas dan tak mungkin di sangkal oleh Tergugat, maka adalah cukup beralasan Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Parigi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyatakan Putusan tersebut dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum verzet, banding, dan kasasi (Uitvoerbaar Bij Voorraad);

15. Bahwa oleh karena itu Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan seluruh uraian posita tersebut diatas, Penggugat memohon dengan segala kerendahan hati kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Parigi Cq. yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, agar kiranya berkenan menjatuhkan amar Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa obyek sengketa yang terletak di Dusun V Desa Olaya, Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah:
 - Obyek sengketa dengan luas $\pm 3.200 \text{ M}^2$ (panjang 80 M x lebar 40 M), batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan : Tanah milik papa koka
 - Timur berbatasan dengan : Saluran air/tanah sawah pak yohanes
 - Selatan berbatasan dengan : Tanah milik Penggugat
 - Barat berbatasan dengan : Jalan Gerobak
 - Obyek sengketa dengan luas $\pm 2.410 \text{ M}^2$ (panjang 60 M x lebar 40 M), batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan : Tanah milik Penggugat
 - Timur berbatasan dengan : Saluran air/tanah sawah pak yohanes
 - Selatan berbatasan dengan : Tanah Musa
 - Barat berbatasan dengan : Jalan gerobak

Adalah milik Penggugat;

3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat menguasai tanah sawah milik Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
4. Menyatakan segala surat-surat yang ada kaitannya dengan obyek sengketa yang dimiliki Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berlakunya;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materil dan immateril yang diderita oleh Penggugat sebesar sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian Materiil sebesar Rp. 336.000.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah);
- Kerugian Immateril sebesar Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah).

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) atas keterlambatan dalam menjalankan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk setiap hari keterambatan melaksanakan isi putusan pengadilan;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbijvooraad) walaupun ada upaya hukum Verzet, banding, dan kasasi (Uitvoerbaar Bij Voorraad);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap kuasanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk lin Fatimah, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Parigi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Januari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) sangatlah tidak mendasar karena pada tahun 1950 obyek sengketa masih

Halaman 5 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Prg



dalam keadaan hutan belum menjadi sawah dan obyek sengketa bukanlah tanah milik kakek Penggugat. Obyek sengketa tersebut adalah milik Tergugat yang Tergugat peroleh dari nenek Tergugat yang bernama Lemontasi. Bahwa kakek Penggugat adalah saudara sepupu 2 kali dari suami nenek Tergugat. Bahwa obyek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya pada nomor 2 (dua) luas dan batas-batasnya berbeda dengan obyek sengketa yang Tergugat kuasai, bahwa batas-batas tanah sawah milik Tergugat yang menjadi obyek sengketa sebagai berikut;

- Tanah sawah luas $\pm 3.197 \text{ M}^2$
 - Sebelah utara berbatasan dengan : tanah milik Hage Halido;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan : saluran air;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan :saluran air;
 - Sebelah barat berbatasan dengan : jalan;
- Tanah sawah luas $\pm 2.133 \text{ M}^2$
 - Sebelah utara berbatasan dengan : tanah milik hage halido;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan : saluran air;
 - Sebelah timur berbatasan dengan : saluran air;
 - Sebelah barat berbatasan dengan : jalan;

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 3 (tiga) sangatlah tidak mendasar. Bahwa obyek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat adalah tanah sawah milik Tergugat yang Tergugat peroleh dari nenek Tergugat;

4. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat pada angka 4 (empat) dan 5 (lima). Bahwa tidak benar Penggugat ikut menggugat bersama dengan Tergugat di Pengadilan Negeri Palu dan obyek sengketa yang dimaksud Penggugat dalam gugatannya tidak merupakan bagian dari gugatan Tergugat di Pengadilan Negeri Palu dan juga gugatan Tergugat di Pengadilan Negeri Palu putusan gugatan tersebut gugatan Tergugat ditolak;

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 7 (tujuh) sangatlah tidak benar. Bahwa Tergugat tidak pernah menerima surat somasi dari Penggugat. Bahwa Ahmad Pakaya saat itu hanya datang ke rumah Tergugat hanya menyampaikan kepada Tergugat untuk menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat tetapi Tergugat menolak;

6. Bahwa dalil Penggugat pada angka 8 (delapan) sangatlah mengada-gada. Bagaimana mungkin Tergugat bisa begitu saja percaya kepada Penggugat dan menyerahkan tanah sawah yang menjadi obyek sengketa kepada Penggugat. Hanya dengan sebatas pengakuan sepihak Penggugat tanpa di dasari bukti tertulis;



7. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 10 (sepuluh), 11 (sebelas), dan 12 (dua belas) sangatlah mengada-gada kerugian apa yang dialami oleh Penggugat sedangkan obyek yang disengketakan oleh Penggugat adalah milik Tergugat yang Tergugat peroleh dari nenek Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka kami mohon kepada yang Mulia Ketua Majelis/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memberikan amar putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat adalah pemilik sah obyek sengketa dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Tanah sawah luas $\pm 3.197 \text{ M}^2$
 - Sebelah utara berbatasan dengan : tanah milik Hage Halido;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan : saluran air;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : saluran air;
 - Sebelah barat berbatasan dengan : jalan;
 - Tanah sawah luas $\pm 2.133 \text{ M}^2$
 - Sebelah utara berbatasan dengan : tanah milik hage halido;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan : saluran air;
 - Sebelah timur berbatasan dengan : saluran air;
 - Sebelah barat berbatasan dengan : jalan;
3. Menyatakan segala surat-surat yang ada kaitannya dengan obyek sengketa yang dimiliki oleh Tergugat adalah sah menurut hukum;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi berpendapat lain, agar dapat diputus dengan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik tanggal 16 Februari 2023 dan Tergugat telah pula mengajukan duplik tanggal 23 Februari 2023 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Pemangku Adat Patanggota atas nama Hi. Andi Tjimbu Tagunu tertanggal 30 Januari 2023, selanjutnya pada



fotokopi bukti surat tersebut diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda P-1;

2. Fotokopi surat pernyataan saksi atas nama Tadunggi tertanggal 30 Januari 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Surat pernyataan saksi atas nama Enggu tertanggal 30 Januari 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda P-3;

4. Fotokopi gambar tanah sawah yang menjadi sengketa, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI AHMAD PAKAYA, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah mengenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2007;
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan hari ini akan menjelaskan mengenai gugatan antara Penggugat dengan Tergugat tentang tanah sawah di Dusun V Desa Olaya;
- Bahwa luas tanah sawah yang menjadi permasalahan adalah seluas 5.000 m²;
- Bahwa luas objek 1 seluas 3.400 M² sedangkan objek 2 seluas 2.400 M²;
- Bahwa mengenai permasalahan tanah ini sudah pernah digugat ke Pengadilan di Palu dikarenakan dulu masih dalam wilayah Palu sekitar tahun 2007;
- Bahwa batas-batas tanah objek 1 yaitu:
 - o Utara: Kelapa Koka
 - o Timur: Yohan
 - o Selatan: Penggugat, sekarang dikuasai oleh buang katila;
 - o Barat: Jalan gerobak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas objek 2 yaitu:
 - o Utara: Penggugat
 - o Timur: Yohan
 - o Selatan: Penggugat
 - o Barat: Jalan gerobak
- Bahwa yang menggugat pada waktu itu adalah Ardin, Karewo, Tadungi, Ibrahim, Hage, dimana semuanya dikuasakan kepada saksi sedangkan Tergugatnya adalah Sumule;
- Bahwa objek yang digugat pada waktu itu adalah tanah sawah yang sekarang menjadi objek sengketa yang terletak di Desa Olaya;
- Bahwa pada tahun 1965 sampai dengan 2007 yang menguasai tanah budel seluas 12.000 M² termasuk objek sengketa adalah Ismail, sedangkan setelah tahun 2007 yang menguasai adalah Hage;
- Bahwa saksi sudah lupa nomor perkara pada saat adanya gugatan ke Pengadilan Negeri Palu;
- Bahwa hasil dari gugatan pada saat diajukan ke Pengadilan Negeri Palu berdasarkan arahan Pak Panitera Palu adalah agar menggugat tanah tersebut secara terpisah;
- Bahwa dengan adanya arahan tersebut sehingga Saksi kembali ke Parigi untuk menemui ismail;
- Bahwa pada saat bertemu dengan Ismail membicarakan terkait tanah sawah tersebut dan Ismail mengatakan akan menyerahkan tanah tersebut namun Ismail meminta ganti rugi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi pada saat itu dengan inisiatif sendiri sehingga membicarakan masalah tanah tersebut sehingga saksi memanggil hage untuk bertanda tangan pada surat pernyataan dan sekaligus untuk membayar ganti rugi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi surat pernyataan tersebut adalah tanah tersebut diserahkan kepada Ahli Waris yaitu Ardin, namun pada saat itu Ardin tidak bisa hadir sehingga diwakilkan oleh Hage;
- Bahwa pada surat pernyataan tersebut yang bertandatangan adalah Hage;
- Bahwa Ardin tidak bias hadir dan diwakilkan oleh Hage dikarenakan Ardin pada saat itu sementara menjalani hukuman di penjara;
- Bahwa saksi tidak memberitahukan kepada Ardin mengenai pembicaraan mengenai ganti rugi tanah sawah tersebut;
- Bahwa Ardin belum menguasai tanah sesuai dengan isi pernyataan yang telah ditandatangani oleh Hage dan juga yang telah diganti rugi oleh Hage;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Lahali dan istrinya meninggal dunia;
- Bahwa orang tua Ardin adalah Lahali dan Nabo;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut milik Nabo;
- Bahwa Nabo menguasai tanah tersebut dikarenakan mendapatkan dari Musa;
- Bahwa Saksi tinggal di Palu sejak tahun 2007, setelah itu ke Parigi sampai sekarang;
- Bahwa objek sengketa belum bersertifikat;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang berada disamping batas tanah objek sengketa tersebut telah bersertifikat;
- Bahwa tanah yang bersertifikat itu adalah merupakan tanah Yohan;
- Bahwa Saksi melihat sertifikat tersebut pada saat di kantor Polisi;
- Bahwa luas tanah yang bersertifikat tersebut seluas 6000 M²;
- Bahwa pada tahun 2020 Yohan melaporkan Hage ke Polisi karena Hage menguasai lokasi sawah Yohan;

Halaman 10 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di kantor Polisi, Saya sebagai Kuasa Ardin dan Hage mengatakan ukur saja sesuai dengan Sertifikat Yohan dan tidak mengganggu tanah sisanya;
- Bahwa saksi pernah mengatakan kepada Hage agar mengembalikan tanah tersebut kepada Ardin namun Hage tidak pernah diserahkan kepada ardin sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Nabo menguasai tanah tersebut;
- Bahwa Nabo pernah menikah dengan Abu Kasim dan memiliki 1 (satu) anak;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah anak Nabo tersebut memiliki keturunan;
- Bahwa luas tanah Nabo seluas 12.000 M²;
- Bahwa batas-batas tanah Nabo yaitu
 - o Utara : kelapa Koka;
 - o Timur : Dalih
 - o Selatan : Paulus Kalila;
 - o Barat : Jalan gerobak;
- Bahwa pada tahun 2007 Hage di penjara karena dianggap menyerobot tanah milik Sumule sehingga ardin meminta tolong kepada Saya untuk membantu mengurus permasalahan Hage tersebut;
- Bahwa tanah objek sengketa dulunya dikuasai oleh Ismail;
- Bahwa nama orang tua Hage adalah Halido;
- Bahwa bukti yang diperlihatkan berupa bukti P.4, saksi yang membuat surat tersebut namun yang ukur adalah Penggugat dan keluarganya;
- Bahwa saksi pernah menerima pemberian dari Hage berupa beras sebanyak 2 (dua) kali masing-masing seberat 50 (lima puluh) Kilogram;

Halaman 11 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) itu belum diganti oleh Ardin karena Hage masih menguasai tanah tersebut;
- Bahwa pada saat Ardin keluar lembaga pemasyarakatan, ardin memberitahukan kepada saksi bahwa Hage belum mengembalikan tanah sawah tersebut;
- Bahwa Hage bertahan tidak mau menyerahkan tanah sawah karena mempunyai SKPT dan juga merupakan tanah nenek moyangnya Hage;
- Bahwa permasalahan tanah tersebut sudah sering di mediasi ke Kepala Desa dan Camat dan sudah pernah ke Pengadilan;
- Bahwa saksi sudah pernah mensomasi Hage terkait permasalahan ini;
- Bahwa tanah Sumule dan tanah Ismail beda lokasi tempat;
- Bahwa objek sengketa termasuk dalam tanah Ismail;

2. SAKSI TADUNGI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan tanah yang terletak di Desa Olaya;
- Bahwa luas tanah yang menjadi objek sengketa sekitar setengah hektar;
- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa:
 - o Utara : Sadole;
 - o Timur : tidak tahu;
 - o Selatan : buang Katila;
 - o Barat : tidak tahu;
- Bahwa Penggugat dapat tanah dari Labasantu dan istrinya;
- Bahwa Labasantu dan istrinya sudah meninggal;
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Ardin;
- Bahwa orang tua Penggugat adalah Lahali dan Nabo;

Halaman 12 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Lahali dan Nabo adalah Senge dan ahdin;
- Bahwa tanah objek sengketa adalah tanah warisan dari Nabo;
- Bahwa saksi pernah ketemu sama Nabo karena tetangga;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan Nabo meninggal;
- Bahwa saksi tidak tahu nama orang tua Nabo;
- Bahwa Nabo bersaudara sebanyak 2 (dua) orang namun saksi tidak tahu nama saudara Nabo;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Labasantu lahir;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Labasanti mengolah tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari Nabo mengenai tanah tersebut didapat dari Labasantu;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sudah lupa kapan ceritanya;
- Bahwa saksi mendengar cerita tersebut pada saat rumahnya Nabo;
- Bahwa Nabo bercerita langsung tanpa saksi bertanya terlebih dahulu;
- Bahwa pada waktu itu Saksi berumur sekitar 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa saksi lahir pada tahun 1951;
- Bahwa pada waktu Nabo bercerita mengenai tanah tersebut, umur Nabo sekitar 60 (enam Puluh) tahun;
- Bahwa saksi pernah melihat Nabo menguasai tanah tersebut di tahun 1975;
- Bahwa Nabo menanam jagung pada waktu itu dan umur Nabo sekitar 65 (enam puluh lima) tahun;
- Bahwa tidak lama Nabo menguasai tanah tersebut tidak lama kemudian datang PKI sehingga orang semua lari ke hutan;
- Bahwa tanah Nabo di tanami jagung semua;

Halaman 13 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut sekarang di garap siapa;
- Bahwa orang yang lari pada saat itu adalah orang yang dianggap masuk PKI karena takut ditangkap Polisi;
- Bahwa Ardin dan Nabo juga lari ke hutan;
- Bahwa rumah saksi dengan Hage jauh karena beda Desa;
- Bahwa saksi pada tahun 1978 pernah ke Palu selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan orang yang lari ke hutan itu kembali ke Desa lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat lokasi tersebut sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa tanah objek sengketa tersebut sekarang berupa sawah;
- Bahwa setahu Saksi tanah itu dulunya dikuasai oleh Tangel dimana dia seorang Polisi;
- Bahwa pada saat orang lari ke Hutan, tanah tersebut dirampas dan dikuasai oleh Tangel;
- Bahwa tanah tersebut sudah dijual ke orang lain, namun saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi tidak tahu Tangel menguasai tanah itu sejak kapan;
- Bahwa saksi tidak tahu isi surat pernyataan (bukti surat Penggugat);
- Bahwa Penggugat pernah membawa surat kepada saksi dan menyuruh saksi bertandatangan sehingga saksi bertandatangan namun saksi tidak tahu isi surat pernyataan tersebut;

3. SAKSI KASIM LASAPE, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan pada persidangan hari ini terkait permasalahan tanah sawah di desa Olaya;
- Bahwa Musa dengan Hage tidak mempunyai hubungan;

Halaman 14 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulunya luas sawah tersebut seluas 1,2 Ha (satu koma dua hektar);
- Bahwa yang menguasai tanah sawah sekarang adalah Hage namun luasnya tidak seperti dulu lagi;
- Bahwa luas tanah sengketa sekarang menjadi $\frac{1}{2}$ Ha;
- Bahwa Hage menguasai tanah sawah tersebut sejak tahun 2007;
- Bahwa sebelum tahun 2007 belum ada masalah dan setelah tahun 2007 ada masalah dengan Ismail, Ismail serahkan tanah sawah tersebut dengan bayaran Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tanah yang diserahkan kepada Hage adalah tanah sengketa yang luasnya 1,2 Ha (satu koma dua hektar);
- Bahwa tanah sawah tersebut mempunyai surat-surat;
- Bahwa tanah sawah tersebut dikuasai oleh Hage sampai sekarang;
- Bahwa luas tanah pada tahun 2007 seluas 1,2 Ha (satu koma dua hektar);
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah tersebut dikarenakan pada saat itu Saksi bekerja sebagai Kaur Pemerintahan;
- Bahwa tanah objek sengketa merupakan tanah sawah;
- Bahwa yang membuka tanah tersebut menjadi tanah sawah adalah petugas dari kepolisian;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan itu karena melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Ismail berasal dari Sumatera;
- Bahwa pada tahun 2007 pada saat Ismail menguasai tanah tersebut, Ismail sempat mengolah tanah tersebut namun dengan cara menyuruh orang untuk mengolah;
- Bahwa saksi menjadi Kaur pemerintahan sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2012;

Halaman 15 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menguasai tanah tersebut sebelum Ismail;
- Bahwa saksi mengenal Ardin atau Penggugat;
- Bahwa nama orang tua Ardin adalah Nabo dengan Lahali;
- Bahwa ardin mempunyai saudara bernama Wati;
- Bahwa orang tua Ardin sudah meninggal;
- Bahwa orang tua ardin merupakan orang Olaya;
- Bahwa orang tua ardin memiliki tanah tersebut berasal dari Musa;
- Bahwa tanah tersebut dulunya dikuasai oleh Musa kemudian Nabo kemudian ke Ardin;
- Bahwa sebelum tahun 2007 di desa Olaya tidak mempunyai buku tanah;
- Bahwa setelah tahun 2007 Desa Olaya sudah mempunyai buku tanah;
- Bahwa pada saat Ismail membeli tanah dari para aparat-aparat, Ismail tidak melapor ke kantor Desa;
- Bahwa pada saat Hage menyerahkan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) telah dibuatkan surat yang isinya mengenai penyerahan surat-surat dan tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah tersebut pada tahun 2007;
- Bahwa pada saat Ardin di penjara, saudaranya yang bernama wati berada di Toboli;
- Bahwa saksi tidak pernah ketemu dengan wati;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Yohan;
- Bahwa luas yang dipermasalahkan tanah tersebut menjadi $\frac{1}{2}$ Ha (setengah hektar) dikarenakan Yohan pernah melaporkan Hage kepada Polisi mengenai penyerobotan tanah sehingga Hage menyerahkan tanah tersebut kepada Yohan sesuai dengan luas yang ada di sertifikat yang Yohan miliki;

Halaman 16 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat milik Yohan;
- Bahwa batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa sekarang adalah
 - o Utara : sabole;
 - o Barat : jalan gerobak;
 - o Selatan : Musa;
 - o Timur : Yohan;
- Bahwa Nabo bersaudara sebanyak 4 (empat) orang yakni Lacamu, Engga, Ovid dan Nabo;
- Bahwa saksi pernah ketemu dengan Nabo;
- Bahwa saksi tidak tahu nama bapak Nabo;
- Bahwa Nabo pernah menguasai tanah tersebut dan menanami kelapa dan pisang;
- Bahwa saksi melihat Nabo menanam pisang di tahun 1962;
- Bahwa Nabo memperoleh tanah tersebut dari Musa;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena mendengar cerita dari Suami Nabo yaitu Abu Kasim;
- Bahwa Abu kasim bercerita waktu itu di pondoknya pada tahun 2007;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Abu Kasim sampai menceritakan masalah tanah tersebut kepada saksi;
- Bahwa Nabo meninggalkan lokasi tersebut karena sudah takut dengan situasi pada saat itu;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut setelah ditinggalkan oleh Nabo adalah Tangel;
- Bahwa pada saat dikuasai oleh Tangel tanah tersebut dijadikan sawah;
- Bahwa saksi mengenal orang yang bernama Sumule;

Halaman 17 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu Saksi Sumule pernah menguasai tanah yang dikuasai oleh Hage Sekarang;
- Bahwa saksi tidak mempunyai tanah yang pernah dikuasai oleh aparat kepolisian dahulu;
- Bahwa Ardin dan Hage punya hubungan keluarga dari Lahali;
- Bahwa luas tanah yang dikuasai oleh Ismail seluas tanah yang menjadi sengketa sekarang;
- Bahwa saksi mengenal yang bernama Tadunggi;
- Bahwa Tadunggi lahir di Olaya;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Hage Halido tanggal 27 September 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi materai cukup dan dicocokkan dengan fotokopinya lalu diberi tanda T-1;
2. Fotokopi bukti Surat pernyataan Ahli Waris atas nama Hage Halido tanggal 18 September 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi materai cukup dan dicocokkan dengan fotokopinya lalu diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Halido tanggal 27 september 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi materai cukup dan dicocokkan dengan fotokopinya lalu diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan Tanah atas nama Hage Halido tanggal 27 september 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi materai cukup dan dicocokkan dengan fotokopinya lalu diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Keterangan Nomor. 593/49/KDO/SK/IX/2019 atas nama Halido tanggal 27 september 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi materai cukup dan dicocokkan dengan fotokopinya lalu diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Surat Gambaran Kasar Batas Tanah tanggal 24 September 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi materai cukup dan dicocokkan dengan fotokopinya lalu diberi tanda T-6;



7. Fotokopi surat Pernyataan Tanda Batas tanggal 24 september 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi materai cukup dan dicocokkan dengan fotokopinya lalu diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Atas nama Hage Halido tanggal 27 september 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi materai cukup dan dicocokkan dengan fotokopinya lalu diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Atas Nama Halido tanggal 27 september 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi materai cukup dan dicocokkan dengan fotokopinya lalu diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Atas Nama Halido tanggal 27 september 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi materai cukup dan dicocokkan dengan fotokopinya lalu diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor 593.2/48/KDO/SKPT/IX/2019 Atas Nama Hage Halido tanggal 27 september 2019, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi materai cukup dan dicocokkan dengan fotokopinya lalu diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 593/49/KDO/SK/IX/2019 Atas Nama Halido (alm) tanggal 27 September 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi materai cukup dan dicocokkan dengan fotokopinya lalu diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Surat Gambaran Kasar Batas Tanah tanggal 24 September 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi materai cukup dan dicocokkan dengan fotokopinya lalu diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Surat Pernyataan Tanda Batas tanggal 24 September 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi materai cukup dan dicocokkan dengan fotokopinya lalu diberi tanda T-14;
15. Fotokopi Surat Perjanjian/Perdamaian antara ISMAIL K. MUID, I KETUT MURNI dengan HAGE HALIDO tanggal 29 Maret 2007 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda T-15;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI YUSRAN, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan hari ini terkait permasalahan tanah di Desa Olaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa merupakan tanah sawah;
- Bahwa yang menguasai tanah objek sengketa sekarang adalah Hage;
- Bahwa tanah tersebut dulunya dikuasai oleh Ismail;
- Bahwa saksi dulunya sebagai Kepala Desa Olaya sejak tahun 2006 sampai dengan 2018;
- Bahwa saksi tidak tahu sampai Ismail menguasai tanah tersebut;
- Bahwa pada tahun 2007 Hage menemui Ismail untuk meminta ganti rugi tanah tersebut dan pada saat itu Hage mengganti rugi tanah tersebut dengan ganti rugi;
- Bahwa pada saat permasalahan ganti rugi tersebut, saksi sempat bertandatangan pada surat perjanjian mengenai pengembalian tanah tersebut berupa ganti rugi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tahun 2007;
- Bahwa yang bertandatangan pada surat perjanjian tersebut yaitu, Ismail dan istri, Kepala Desa, Hage, serta Ahmad Pakaya;
- Bahwa Ahmad pakaya pada saat itu hadir sebagai pengacara padahal yang Saksi tahu dia bukanlah pengacara;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat dengan Ahmad Pakaya tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa yang mengolah tanah tersebut terlebih dahulu adalah Abu Kasim;
- Bahwa Abu Kasim merupakan Om dari Hage atau Tergugat;
- Bahwa orang tua tergugat bernama Halido;
- Bahwa menurut saksi tanah yang menjadi objek sengketa tidak ada hubungan dengan Ardin atau Penggugat;

Halaman 20 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Abu Kasim dengan Penggugat masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa nama ibu Tergugat adalah Adiyah;
- Bahwa anak dari Halido dan Adiyah adalah Siti Masrah, Habsah, Hage dan Hakim;
- Bahwa Lemontasi menikah dengan Musa;
- Bahwa dikantor desa ada buku tanah namun tidak teradministrasi dengan baik;
- Bahwa yang membayar pajak PBB tanah tersebut adalah Ismail;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut mempunyai surat SKPT;
- Bahwa saksi tidak tahu surat SKPT tersebut tahun berapa;
- Bahwa Halido menikah sebanyak 2 kali dan yang kedua menikah dengan Tante Asa dan tidak mempunyai anak;
- Bahwa tanah tersebut bukanlah hasil dari Halido dan Adiyah melainkan dari Abu Kasim;
- Bahwa Abu Kasim meninggal pada tahun 2019;
- Bahwa abu kasim mempunyai anak yang bernama Ladi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat abu kasim mengolah tanah tersebut cuma pernah bicara sama saksi mengenai tanah tersebut;
- Bahwa mengenai tahunnya kapan bicara, Saksi sudah lupa;
- Bahwa sebelum abu kasim menikah, abu kasim tinggal dengan halido dan adiyah;
- Bahwa Abu Kasim memberikan kepada hage untuk mengolah tanah tersebut sehingga hage mengganti rugi tanah tersebut kepada ismail;
- Bahwa Abu Kasim memberitahukan kepada saksi mengenai hal tersebut sebelum meninggal;
- Bahwa Abu kasim meninggal dengan umur 70 tahun;

Halaman 21 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Abu kasim memberikan kuasa untuk menggugat tanah tersebut sekitar tahun 2007 atau 2008 kepada hage;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat abu kasim mengolah tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu orang yang bernama sumule;
- Bahwa Sumule merupakan seorang polisi sebagai kapolsek;
- Bahwa tanah tersebut tidak ada hubungan dengan sumule;
- Bahwa saksi sudah lupa apakah pernah mengeluarkan skpt atas nama hage halido mengenai tanah tersebut;
- Bahwa keluarga dari halido tidak ada yang protes mengenai tanah tersebut;
- Bahwa tidak tahu abu kasim pernah bilang memberikan tanah tersebut atau tidak hanya berupa memberikan kuasa untuk menggugat;
- Bahwa dulunya tanah yang disengketan luasnya berupa 12.500 m² dan diselesaikan di polres karena adanya komplain dari yohan mengenai tanah tersebut sehingga pada saat di polres tanah tersebut dibagi untuk yohan dan hage;
- Bahwa saudara-saudara dari nabo, labinci, nihi, sangaria, lacabu, enggu, obo, opi;
- Bahwa nabo punya anak, yaitu ahdan, darwati dan ardin;
- Bahwa 12500 m² (dua belas ribu lima ratus persegi) dikuasai oleh ismail sebelumnya;
- Bahwa Isi surat perjanjian tersebut, ismail mengembalikan tanah tersebut kepada hage dengan membayar sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa alasan sampai Penggugat menggugat hage tidak tahu;
- Bahwa tidak tahu sejak kapan tanah tersebut jadi tanah sawah;
- Bahwa Hage menguasai dan mengolah tanah tersebut sejak adanya ganti rugi tersebut;

Halaman 22 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah yang 12500 m2 (dua belas lima ratus ribu rupiah) itu dibagi ke hage dan yohan dimana yohan dapat 7500 m2 (tujuh lima ratus meter persegi) dan hage dapat 5000 m2 (lima ribu meter persegi);
- Bahwa tidak tahu ada orang yang bernama suhuriah atau tidak di olaya
- Tidak pernah abu kasim menggadai tanah tersebut kepada orang lain;
- Bahwa anak Abu kasim yang bernama lida tidak pernah komplain mengenai tanah tersebut;
- Bahwa Hage tidak mendapatkan tanah tersebut karena dari warisan melainkan pemberian dari abu kasim;
- Bahwa tanah sumule dengan ismail berbeda lokasi;
- Bahwa tanah sumule pernah digugat oleh hage di palu;
- Bahwa pada saat perjanjian, ardin ada di parigi sedang ditahan;
- Bahwa pada saat itu, hage dibawa oleh ahmad pakaya ke rumah ismail untuk membicarakan mengenai tanah tersebut dan pada saat itu muncul surat perjanjian yang isinya mengenai ganti rugi tanah tersebut;
- Bahwa yang saksi tahu musa itu menikah dengan lemontasi;
- Bahwa tidak tahu, abu kasim apakah ada hubungan dengan musa;
- Bahwa tidak tahu apakah ada surat kuasa antara abu kasim dengan hage atau ke ahmad pakaya;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi surat perjanjian, iya benar surat perjanjian tersebut yang yang pernah saksi tandatangani;
- Bahwa Ahmad pakaya yang mengonsep surat tersebut;
- Bahwa Tanah yang diganti rugi sejak tahun 2007 adalah tanah yang disengketakan sekarang;
- Bahwa Terakhir kali saksi ke lokasi pada saat ada gugatan pertama
- Batas tidak tahu;

Halaman 23 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Prg



2. SAKSI SUKIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa tempat objek di olaya padangskep;
- Bahwa luas objek sengketa Saksi tidak tahu;
- Bahwa dulunya tanah kebun sekarang tanah sawah;
- Bahwa sekarang yang kuasai adalah hage;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan tanah tersebut dikuasai oleh Hage;
- Bahwa asal-usul tanah tidak tahu;
- Bahwa yang buka lahan tersebut adalah abu kasim;
- Bahwa nama orang tua hage yaitu halido;
- Bahwa nama ibu saksi sara;
- Bahwa tidak tahu hubungan abu kasim dengan halido;
- Bahwa Bapak saksi kancao;
- Bahwa Saksi tidak tahu lemontasi;
- Bahwa Saksi pernah melihat Abu kasim mengolah tanah tersebut karena sering membawa makanan dan minuman ke lokasi tanah tersebut;
- Bahwa waktu itu masih Sekolah kelas 6 SD sekitar tahun 1970;
- Bahwa waktu itu ditanam jagung dan kacang;
- Bahwa setelah Abu kasim yang kelola tanah tersebut sudah tidak tahu lagi;
- Bahwa dulu pernah ada kekacauan dimana PKI bentrok dengan kepolisian namun tidak ada yang lari atau meninggalkan kampung;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah abu kasim diambil polisi atau tidak pada saat adanya PKI;
- Bahwa Saksi tidak tahu namanya istrinya dan mempunyai anak bernama ladi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa sampai hage menguasai tanah tersebut bukan ladi;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai ganti rugi;
- Bahwa Saksi tanah yang dikelola oleh abu kasim adalah tanah yang hage kelola sekarang;
- Bahwa luas tanah yang dikelola abu kasim tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang namanya suhuria;



- Bahwa Saksi pernah dengar namanya nabo yaitu ibunya ardin;
- Bahwa Nabu punya kebun di olaya namun jauh dari lokasi sengketa;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 10 Maret 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai sengketa yang terletak di Dusun V Desa Olaya, Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah, obyek sengketa pertama dengan luas $\pm 3.200 \text{ M}^2$ (panjang 80 M x lebar 40 M), batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan : Tanah milik papa koka;
- Timur berbatasan dengan : Saluran air/tanah sawah pak yohanes;
- Selatan berbatasan dengan : Tanah milik Penggugat;
- Barat berbatasan dengan : Jalan Gerobak;

Obyek sengketa kedua dengan luas $\pm 2.410 \text{ M}^2$ (panjang 60 M x lebar 40 M), batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan : Tanah milik Penggugat;
- Timur berbatasan dengan : Saluran air/tanah sawah pak yohanes;
- Selatan berbatasan dengan : Tanah Musa;
- Barat berbatasan dengan : Jalan gerobak;

Selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena menguasai tanah sawah objek sengketa milik Penggugat, yang Penggugat peroleh dari Ibu Penggugat (atas nama Nabu) atas pemberian kakek Penggugat (atas nama Musa);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai objek sengketa yang Tergugat kuasai berbeda dengan Penggugat maksud, bahwa batas tanah sawah milik Tergugat yang menjadi objek sengketa sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek sengketa pertama Tanah sawah luas $\pm 3.197 \text{ M}^2$

- Sebelah utara berbatasan dengan : tanah milik Hage Halido;
- Sebelah selatan berbatasan dengan : saluran air;
- Sebelah Timur berbatasan dengan :saluran air;
- Sebelah barat berbatasan dengan : jalan;

Objek sengketa kedua Tanah sawah luas $\pm 2.133 \text{ M}^2$

- Sebelah utara berbatasan dengan : tanah milik hage halido;
- Sebelah selatan berbatasan dengan :saluran air;
- Sebelah timur berbatasan dengan :saluran air;
- Sebelah barat berbatasan dengan : jalan;

Selanjutnya Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat, bahwa pada tahun 1950 obyek sengketa masih dalam keadaan hutan belum menjadi sawah dan objek sengketa bukanlah tanah milik Kakek Penggugat, objek sengketa tersebut adalah milik Tergugat yang Tergugat peroleh dari Nenek Tergugat yang bernama Lemontasi;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang telah diakui oleh Penggugat dan Tergugat dalam jawab-jawab menurut hukum merupakan alat bukti yang sempurna dan tidak perlu untuk dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan Jawaban Tergugat, oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa obyek sengketa terletak di Dusun V Desa Olaya, Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa yang menguasai obyek sengketa sekarang adalah Tergugat;

Menimbang bahwa persengketaan antara kedua belah pihak menurut Penggugat adalah mengenai Objek Tanah sekarang dikuasai oleh Tergugat sejak tahun 2008, yang terletak di Dusun V Desa Olaya, Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah, obyek sengketa pertama dengan luas $\pm 3.200 \text{ M}^2$ (panjang 80 M x lebar 40 M), batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan : Tanah milik papa koka;
- Timur berbatasan dengan : Saluran air/tanah sawah pak yohanes;
- Selatan berbatasan dengan : Tanah milik Penggugat;
- Barat berbatasan dengan : Jalan Gerobak;

Halaman 26 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obyek sengketa kedua dengan luas \pm 2.410 M² (panjang 60 M x lebar 40 M), batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan : Tanah milik Penggugat;
- Timur berbatasan dengan : Saluran air/tanah sawah pak yohanes;
- Selatan berbatasan dengan : Tanah Musa;
- Barat berbatasan dengan : Jalan gerobak;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/ 283RBG Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya dan/atau bantahannya masing-masing kecuali terhadap yang telah diakui satu sama lain;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 yang telah bermaterai dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan 3 orang Saksi yang telah disumpah;

Menimbang bahwa Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-14 yang telah bermaterai dicocokkan sesuai dengan fotokopinya dan bukti surat T-15 yang telah bermaterai dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa Tergugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan 2 orang Saksi yang telah disumpah;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 142 *Reglement Tot Regeling van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java en Madura (RBg)* menyatakan bahwa "Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditanda-tangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tergugat atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya". Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Parigi berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan *a quo* sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan berupa fotokopi dan tidak dapat ditunjukkan aslinya kepada Majelis Hakim, maka bukti surat tersebut harus dikesampingkan apabila tidak dapat didukung dengan keterangan Saksi dan alat bukti lainnya, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung-RI Nomor 112 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998

Halaman 27 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Prg



yang pada pokoknya menyatakan “Fotokopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan”;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan lebih jauh dalil gugatan Penggugat yang disangkal oleh Tergugat, maka Majelis hakim terlebih dahulu mencermati dalil gugatan Penggugat apakah antara posita/dalil gugatan dengan petitum atau yang dimohonkan oleh Penggugat telah jelas;

Menimbang, bahwa dalam suatu gugatan harus memuat *fundamentum petendi* atau dasar gugatan atau dasar tuntutan, dan setidaknya memenuhi dua unsur yakni unsur Dasar Hukum (*rechtelijke grond*) yang berupa penjelasan mengenai hubungan hukum antara penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan serta antara Penggugat dan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa; dan unsur Dasar Fakta (*feitelijke grond*) yakni memuat penjelasan pernyataan mengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak penggugat atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan oleh penggugat (M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan ke 16, 2016, halaman 60 – 61);

Menimbang untuk membuktikan gugatannya tersebut Penggugat mendalilkan dalam posita kedua yang menyatakan pada pokoknya Kakek Penggugat memiliki tanah sawah yang terletak di Dusun V Desa Olaya, Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah, obyek sengketa pertama dengan luas $\pm 3.200 \text{ M}^2$ (panjang 80 M x lebar 40 M), batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan : Tanah milik papa koka;
- Timur berbatasan dengan : Saluran air/tanah sawah pak yohanes;
- Selatan berbatasan dengan : Tanah milik Penggugat;
- Barat berbatasan dengan : Jalan Gerobak;

Obyek sengketa kedua dengan luas $\pm 2.410 \text{ M}^2$ (panjang 60 M x lebar 40 M), batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan : Tanah milik Penggugat;
- Timur berbatasan dengan : Saluran air/tanah sawah pak yohanes;
- Selatan berbatasan dengan : Tanah Musa;
- Barat berbatasan dengan : Jalan gerobak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian dalam posita ketiga yang menyatakan “Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa adalah tanah Penggugat yang Penggugat peroleh dari ibu Penggugat pemberian kakek Penggugat kepada ibu/ayah Penggugat yang kemudian beralih kepada Penggugat”. Kemudian dalam posita keempatnya tiba-tiba penggugat mendalilkan “Bahwa pada tahun 2007, Penggugat dan Tergugat pernah menggugat SUMALE di Pengadilan Negeri Palu yang menguasai tanah satu hamparan yang di dalamnya terdapat tanah Penggugat dan Tergugat”;

Menimbang bahwa selanjutnya sebagaimana posita ke 4, dan ke 5, surat gugatan Penggugat mendalilkan bahwa pada tahun 2007 tanah objek sengketa tersebut dikuasai oleh Sumale kemudian digugat ke Pengadilan Negeri Palu lalu Penggugat dan Tergugat dinyatakan sebagai pemilik objek sengketa dan dikelola oleh Tergugat sejak tahun 2008;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permasalahan dalam perkara ini, Majelis Hakim dalam putusan ini akan menerangkan terlebih dahulu apa yang dimaksud sebagai objek sengketa;

Menimbang, bahwa objek sengketa merupakan suatu hal yang disengketakan oleh pihak penggugat dan tergugat dalam suatu perkara, yakni dapat berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan dihubungkan dalam perkara ini Penggugat mendalilkan bahwa yang menjadi objek sengketa ialah suatu bidang tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yusran selaku kepala desa olaya sejak tahun 2006 sampai 2018 yang menyatakan bahwa “tanah objek sengketa tersebut tidak ada hubungan dengan Sumule”, dan dengan dihubungkan dengan keterangan Saksi Ahmad Pakaya dan Saksi kasim Lasape, Saksi Yusran yang menyatakan pada pokoknya yang menguasai tanah objek sengketa tersebut sebelum Tergugat adalah Ismail yang kemudian ditahun 2007 terdapat Surat Perjanjian/Perdamaian antara ISMAIL K. MUID, I KETUT MURNI dengan HAGE HALIDO tanggal 29 Maret 2007 (vide bukti surat T-15) mengenai pengembalian tanah dari Ismail kepada Tergugat dengan ganti rugi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga posita ke 4, dan ke 5, surat gugatan Penggugat bukanlah dasar Tergugat menguasai tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Surat gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat, Penggugat dalam surat gugatannya tidak menjelaskan terkait dengan asal-usul penguasaan tanah tersebut mulai dari waktu beralihnya penguasaan objek sengketa dari orang tua penggugat kepada

Halaman 29 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat, sehingga terdapat rangkaian peristiwa kosong yang tidak dijelaskan dalam surat gugatan penggugat yang bersifat fundamental yang mengakibatkan ketidakjelasan rangkaian peristiwa sehingga menjadikan surat gugatan Penggugat tidak jelas (*obcsuur libel*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan Pemeriksaan Setempat yang telah dilakukan pada tanggal 10 Maret 2023 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, yang pada intinya Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa batas-batas dari Objek Sengketa ialah sebagai berikut;

Objek Tanah yang terletak di Dusun V Desa Olaya, Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah, obyek sengketa pertama dengan luas $\pm 3.200 \text{ M}^2$ (panjang 80 M x lebar 40 M), batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan : Saluran air;
- Timur berbatasan dengan : Saluran air/tanah sawah pak yohanes;
- Selatan berbatasan dengan : Tanah milik Penggugat;
- Barat berbatasan dengan : Jalan Gerobak;

Obyek sengketa kedua dengan luas $\pm 2.410 \text{ M}^2$ (panjang 60 M x lebar 40 M), batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan : Saluran air;
- Timur berbatasan dengan : Saluran air/Buang Katila
- Selatan berbatasan dengan : Musa
- Barat berbatasan dengan : Jalan gerobak;

Menimbang bahwa setelah dicermati terdapat perbedaan batas-batas objek sengketa pada bagian utara di objek sengketa pertama dan objek sengketa kedua dengan yang dituliskan sebagai objek sengketa dalam surat gugatan, dimana pada objek sengketa pertama dalam surat gugatan Penggugat batas sebelah utara adalah Tanah milik Papa Koka, sedangkan pada hasil pemeriksaan setempat batas sebelah utara adalah Saluran air. Kemudian, Pada Objek sengketa kedua dalam surat gugatan Penggugat batas sebelah utara adalah Tanah milik Penggugat, sedangkan pada hasil pemeriksaan setempat batas sebelah utara adalah Saluran air;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat perbedaan dan ketidakjelasan yang prinsipil perihal batas-batas tanah objek sengketa *a quo* yang mengakibatkan adanya ketidakpastian mengenai objek sengketa dalam perkara gugatan *a quo*, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perihal tanah objek sengketa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya menjadi tidak jelas;



Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973 yang menyatakan "karena setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa mengenai surat gugatan, Pasal 8 RV (*reglement of de rechtsvordering*) mengatur mengenai penyusunan gugatan yang harus benar-benar diperhatikan mengenai persyaratan gugatan yakni syarat formil dan syarat materiil, apabila suatu gugatan mengandung kecacatan baik formil maupun materiil, maka gugatan tersebut akan ditolak atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *obscuur libel* adalah surat gugatan Penggugat yang tidak terang atau tidak jelas, padahal agar gugatan Penggugat dianggap memenuhi syarat formil suatu surat gugatan, maka dalil gugatan Penggugat haruslah terang dan jelas/ tegas;

Menimbang, bahwa bentuk dari gugatan kabur (*obscuur libel*)/ gugatan tidak jelas yaitu:

- Tidak jelasnya dasar hukum dalam gugatan Penggugat;
- Tidak jelasnya obyek yang disengketakan oleh Penggugat;
- Tidak jelasnya Petitum Gugatan atau Petitum tidak rinci;
- Posita dan Petitum Gugatan Penggugat tidak relevan dan/atau saling bertentangan;
- Gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain;

Menimbang bahwa hubungan antara gugatan dengan gugatan yang *obscuur libel* itu sendiri terletak dari ketidaksesuaian isi fakta hukum yang terjadi (*fundamentum petendi*) dengan tuntutan (*petitum*), sebab apabila seseorang membuat gugatan yang tidak memenuhi syarat, maka akibatnya adalah gugatan itu disebut sebagai gugatan yang *obscuur libel* atau tidak jelas sehingga menyebabkan gugatan "tidak dapat diterima".

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai subjek hukum atau pihak dalam gugatan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap menerangkan bahwa dalam gugatan perdata yang berbentuk *contentiosa*, terlibat dua pihak. Pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat. Sedangkan yang satu lagi, ditarik dan berkedudukan sebagai tergugat. Sehubungan dengan itu, yang bertindak sebagai penggugat, harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu juga pihak yang ditarik sebagai tergugat, harus orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Demikian juga sebaliknya. Apabila orang yang ditarik sebagai tergugat keliru dan salah, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil (M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan ke 16, 2016, halaman 117);

Menimbang bawah berdasarkan keterangan Saksi Ahmad Pakaya, Saksi kasim Lasape, dan Saksi Yusran yang pada pokoknya yang menguasai tanah objek sengketa tersebut sebelum Tergugat adalah Ismail yang kemudian ditahun 2007 terdapat Surat Perjanjian/Perdamaian antara ISMAIL K. MUID, I KETUT MURNI dengan HAGE HALIDO tanggal 29 Maret 2007 (vide bukti surat T-15) mengenai pengembalian tanah dari Ismail kepada Tergugat dengan ganti rugi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Disini Majelis Hakim berpendapat bahwa Ismail memiliki peranan penting dalam perkara antara Penggugat dan Tergugat, karena perbuatan yang dilakukannya yaitu menyerahkan tanah objek sengketa kepada Tergugat. Sehingga berdasarkan hal tersebut menjadikan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak, oleh karenanya gugatan Penggugat menjadi cacat formil hal ini juga telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana tertuang dalam kaidah hukum yurisprudensi Putusan MA No.1123K/Sip/1984 yang pada pokoknya Majelis Hakim berpendapat bahwa "*Judex Factie* salah dalam menerapkan tata tertib beracara karena tidak menarik pihak yang memiliki koneksitas dengan perkara yang sedang diperiksa, dengan demikian orang yang ditarik sebagai pihak tidak lengkap" dan Yurisprudensi sebagaimana diputus dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Januari 1976 No. 201 K/Sip/1974 yang menyatakan bahwa "Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima", serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125 K/Pdt/1984119 menyatakan, "*judex facti* salah menerapkan tata tertib beracara. Semestinya pihak ketiga. yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut digugat sebagai Tergugat Alasannya, dalam kasus ini, Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat I";

Halaman 32 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat gugatan penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*), terdapat perbedaan batas-batas objek sengketa dan kurang pihak (*pluris litis consurtium*) maka hal tersebut merupakan bentuk cacat formil dari Gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat mengandung cacat formal, sehingga gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena surat gugatan dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap pokok perkara selanjutnya dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini. Oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat berada pada pihak yang kalah sehingga harus di hukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan ketentuan dalam Hukum Acara Perdata Indonesia (RBg), Undang-Undang Nomor RI 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor RI 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Peraturan Perundang-Undang lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.010.000,00 (dua juta sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023, oleh kami, Venty Pratiwi, S.H, sebagai Hakim Ketua, Riwandi, S.H. dan Maulana Shika Arjuna, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023, dengan dihadiri oleh Syahrudin, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Riwandi, S.H.

Venty Pratiwi, S.H.

Maulana Shika Arjuna, S.H.

Panitera Pengganti,

Syahrudin, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2.....		
Biaya	:	Rp50.000,00;
ATK/Proses		
3.....		
Biaya	:	Rp200.000,00;
Panggilan		
4.....		
Biaya PNBP	:	Rp20.000,00;
Panggilan		
5.....		
Pemeriksaan	:	Rp1.600.000,00;
setempat		
6. Biaya PNBP Pemeriksaan Setempat... ..	:	Rp10.000,00;
7.....		
Penjilidan		
berkas		Rp25.000,00
perkara.....		
.....		
8.....		
Insentif		
Bendahara...		Rp20.000,00
.....		
.....		
9.....		
Sumpah.....		Rp25.000,00
.....		
.....		
10.....		
Pengarsipan		
Berkas		Rp10.000,00
Perkara.....		
.....		
11.....		Rp10.000,00
Materai.....		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

.....
.....
12. Redaksi Rp10.000,00
Jumlah : Rp2.010.000,00;
(dua juta sepuluh ribu rupiah)